

## LAMPIRAN 1

### SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat : Jalan Udayana Kampus Tengah Singaraja Bali Telp. (0362) 23884

Singaraja, 27-2-2019

Nama Mahasiswa : EKI LHAM ALDIANSYAH  
NIM : 1514101068  
IPK :  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Judul Proposal : ~~Yurisprudensi~~ Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung  
Nomor 126/PDT/2001 tentang Penunjukkan Ibu sebagai  
Pemegang Waris asuh anak di bawah umur apabila  
terjadi perceraian di kab. Buleleng (studi putusan perkara  
perdata PN Singaraja Nomor : 681/Pdt.6/2017/Pt.Sgr)

Dengan ini menugaskan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Proposal Skripsi, dengan formasi  
sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si  
Pembimbing II : Ratna Anwa Windari, S.H., M.H

Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

A.n Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  
Sekretaris Jurusan

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M  
NIP. 19841227 200912 1 007



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telenon : (0362)23884 Fax (0362)23994

No : 1311/UN48.8.1/DL/2019

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul “Efektivitas Yurispudensi MA No. 126 k/Pdt/2001 Mengenai Penunjukan Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Singaraja” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan meminta data mengenai **Apa saja pertimbangan hokum dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak di bawah umur yang diajukan oleh Ibu di PN Singaraja dan bagaimana efektivitas YMA No. 126 k/Pdt/2001 mengenai hak asuh anak di bawah umur di PN Singaraja** yang diperlukan oleh:

Nama : Eki Ilham Aldiansyah

Nomor induk Mahasiswa : 1514101068

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 25 September 2019

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. Luh Putu Sendratari.,M.Hum  
NIP 196112081986032001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



## PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

JALAN KARTINI NOMOR: 2 SINGAARAJA

TELP : (0362)21445 / FAX: (0362) 26447 Kode Pos : 81116

Home Page : <http://www.pn-singaraja.go.id>

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W24-U2/2896 /HK00.8/10/2019

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : I Dewa Made Agung Hartawan, SH  
NIP : 19671112 199203 1004  
Pangkat/golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Panitera

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Eki Ilham Aldiansyah  
NIM : 1514101068  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Memang benar yang bersangkutan telah melakukan observasi, pengumpulan data dan wawancara pada kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 14 Oktober 2019  
Panitera Pengadilan Negeri Singaraja

I Dewa Made Agung Hartawan, SH  
NIP 19671112 199203 1004

## LAMPIRAN 2

### PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

#### Pedoman Wawancara

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara	Narasumber
1	Apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak di pengadilan negeri singaraja ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perebutan kuasa asuh anak di Pengadilan Negeri Singaraja</li> <li>2. Apa saja faktor-faktor penghambat hakim dalam memutus kuasa asuh yang di ajukan oleh ibu ?</li> <li>3. Apa saja faktor pendorong hakim dalam memutus perebutan kuasa asuh yang di ajuan oleh ibu ?</li> <li>4. Apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh ibu untuk memenangkan kuasa asuh anak ?</li> <li>5. Bagaimana solusi yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perebutan kuasa asuh anak di Pengadilan Negeri Singaraja ?</li> </ol>	Hakim Pengadilan Negeri Singaraja
2	Bagaimana Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/PDT/2001 Mengenai Hak Asuh	1. Apakah Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126k/pdt/2001 mengenai penunjukan ibu sebagai pemegang hak asuh anak di bawah umur sudah efektif di Pengadilan Negeri Singaraja?	Hakim Pengadilan Negeri Singaraja

	<p>Anak dibawah Umur di Pengadilan Negeri Singaraja ?</p>	<p>2. (Apabila Efektif) apa saja faktor pendorongnya?  3. (apabila tidak efektif) apa saja faktor-faktor penghambatnya?  4. (apabila tidak efektif) Mengapa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126k/pdt/2001 tidak efektif di Pengadilan Negeri singaraja?</p>	
--	---	--	--



**LAMPIRAN 3**  
**DAFTAR NARASUMBER**

**DAFTAR NARASUMBER PENELITIAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	I Nyoman Dipa Rudiana,S.E,.S.H,.M.H	Hakim
2.	Anggun Cintya Dewi	Panitera Pengganti





**LAMPIRAN 4**  
**FOTO DOKUMENTASI**



Wawancara dengan Bapak I Nyoman Dipa Rudiana S.E.,S.H.,M.H, selaku Hakim  
di Pengadilan Negeri Singaraja



Pengambilan data dan wawancara dengan Ibu Anggun Cintya Dewi Selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Singaraja





## RIWAYAT HIDUP

Eki Ilham Aldiansyah lahir di Singaraja pada tanggal 06 Agustus 1996. Penulis lahir dari pasangan Bapak Ahlal(alm) dan Ibu Nur Sunarya. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jalan Udayana No.02 Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di MI Maya Seririt dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Maya Seririt dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang Menengah Atas di MAN Buleleng dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan studi ke Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester Akhir tahun 2019 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126k/pdt/2001 mengenai penunjukan ibu sebagai pemegang hak asuh anak di bawah umur apabila terjadi perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja.

